

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH PRA JURIT ANGKATAN DARAT (ANALISA PUTUSAN PERKARA NOMOR: 183-K /PM 1-02/AD/IX/2017/PM MEDAN)

Hamdani Cibro*

Karolina Sitepu, S.H.,M.H.,Ph,D**

Chairuni Nasution, S.H., M. Hum**

Pada zaman sekarang ini peredaran gelap narkotika merupakan suatu hal yang sangat mengkhawatirkan di dalam masyarakat dan khususnya bagi kalangan generasi muda sebagai penerus bangsa. Dan peredaran gelap narkotika ini juga sudah merambat kepada anak-anak sekolah, kalangan selebritis, birokrasi bahkan sampai kepada aparat penegak hukumnya. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah faktor apa yang menyebabkan prajurit angkatan darat menggunakan narkotika?, bagaimana prosedur perwira penyerah perkara (Papera) dan atasan yang berhak menghukum (Ankum) dalam menindak lanjuti pelaku pengguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 ?, dan bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi pelaku berdasarkan analisa putusan perkara Nomor : 183-K/PM 1-02/AD/IX/2017/PM Medan ?.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan studi kasus (*case apoach*) yang dalam hal metode penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*library research*) dengan pengumpulan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil temuan dari Penelitian ini mendapatkan ada beberapa faktor penyebab seorang prajurit angkatan darat menggunakan narkotika yaitu faktor internal yaitu agama, keluarga, tekanan kerja, dan faktor eksternal yaitu lingkungan dan teman sekelompok. Kebijakan Papera dan Ankum bagi pelaku pengguna narkotika adalah dilakukannya penangkapan dan penahanan selama 20 hari. Sedangkan pertanggung jawaban pelaku pengguna narkotika yang dilakukan seorang prajurit angkatan darat adalah selain mendapat hukuman pidana penjara juga diberikan pidana tambahan berupa pemecatan dinas.¹

Kata Kunci : Tindak Pidana Narkotika, Prajurit Angkatan Darat, Pertanggung Jawaban Pidana

*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

**Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan anugerah Allah SWT, karena kasih dan karunia – Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Prajurit Angkatan Darat (Analisa Putusan Perkara Nomor 183-K/PM 1-02/AD/IX/2017 /PM Medan)**”.

Skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. M. Isa Indrawan, SE.,M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H.,M.Hum** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn** selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Karolina Sitepu, S.H.,MH., Ph,D** selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.
5. Ibu **Chairuni Nasution, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini .
7. Orang tua terkasih, Ayahanda H.Hasyem Cibro dan Ibunda Hj. Rosmida yang telah membesarkan, memotivasi, mendidik, dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini serta dengan berlimpah kasih sayang, penulis ucapkan terima kasih.
8. Para pihak yang turut membantu dan memberikan doa serta dukungan kepada penulis selama ini juga penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah-lah yang dapat membalas budi baik semuanya.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, Oktober 2019

Penulis,

Hamdani Cibro

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	20

BAB II FAKTOR PENYEBAB PRAJURIT ANGKATAN DARAT MENGGUNAKAN NARKOTIKA

A. Faktor Internal	25
B. Faktor Ekternal.....	32
C. Yang Melatar Belakanginya.....	35

BAB III PROSEDUR PERWIRA PENYERAH PERKARA (PAPERA) DAN ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM (ANKUM) DALAM MENINDAK LANJUTI PELAKU PENGGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1997

A. Disiplin Militer Angkatan Darat 40

B. Kewenangan Perwira Penyerah Perkara (PAPER)
Dan Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM)
Dalam Hal Tindak Lanjut Bagi Pelaku 43

C. Prosedur Perwira Penyerah Perkara (PAPER)
Dan Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM)
Dalam Hal Tindak Lanjut Bagi Pelaku
Mengenai Sanksi Administratif..... 46

**BAB IV PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI
PELAKU BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA
NOMOR: 183 K/PM 1-02/AD/IX/2017/PM Medan**

A. Tuntutan Oditur Militer 51

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim 56

C. Putusan Pengadilan Militer..... 67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 70

B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA 73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Begitu pula dengan psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Pada satu sisi, narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan ketat dan saksama.

Maraknya peredaran narkotika di masyarakat dan besarnya dampak buruk serta kerugian, baik kerugian ekonomi maupun kerugian sosial yang ditimbulkannya, membuka kesadaran berbagai kalangan untuk menggerakkan “perang” terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya (narkoba). Hal ini menjadi gambaran begitu banyaknya masyarakat yang telah terjerumus terhadap

barang haram tersebut. Hal ini menjadi fokus perhatian Pemerintah, karena pada umumnya para pecandu adalah orang-orang yang berusia 16 sampai 25 tahun yang merupakan anak-anak yang menjadi penerus masa depan bangsa Indonesia.¹

Dalam perkembangan zaman sekarang, penyalahgunaan narkoba menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan banyak kalangan, karena para korbannya mayoritas generasi muda diberbagai wilayah, tidak hanya di kota-kota besar melainkan juga didaerah terpencil, tanpa memandang status maupun strata sosial.²

Bahkan penyalahgunaan narkoba sudah merajalela, yang mana sudah sampai ke tingkat sekolah dasar, pelajar tingkat SMP, dan SMA/SMK yang lebih rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Selain itu, penyalahgunaan narkoba dapat merusak keamanan dan ketertiban masyarakat, karena pelaku penyalahgunaan narkoba sering melakukan perbuatan kriminalitas yang meresahkan dan menggelisahkan kehidupan masyarakat.³

Mereka yang mengonsumsi narkoba akan mengalami gangguan mental dan perilaku, sebagai akibat ketergantungannya sistem *neurotransmitter* tersebut mengakibatkan terganggunya fungsi *kognitif, efektif dan psikomotorik*, seperti *euforia, halusinasi, delusi, apatis, adiksi*, lemah, malas, tidak peduli, hilang

¹Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012, hal. 177

²Sumiati, *Asuhan Keperawatan pada Klien Penyalahgunaan dan Ketergantungan Napza*, Trans Info Media, Jakarta, 2009, hal. 1

³Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2007, hal. 96

keinginan untuk belajar, tingkah laku mal *adaptive*, banyak bicara dan dapat mengakibatkan gangguan syaraf (gila).⁴Sedangkan pengaruh narkoba terhadap fisik dapat merusak organ-organ tubuh dan mendatangkan penyakit seperti jantung, paru-paru, tekanan darah naik, mual,muntah, diare, rasa haus yang berlebihan, sakit kepala, hilangnya nafsu makan.

Peredaran gelap narkoba kini mampu menyentuh dan merambah seluruh lapisan masyarakat mulai dari kalangan anak sekolah, remaja, mahasiswa, kalangan profesional, selebritis, birokrat bahkan sampai pada para penegak hukum, salah satunya yaitu terlibatnya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang mana seharusnya prajurit Tentara Nasional Indonesia merupakan komponen utama dalam pertahanan negara, dan merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.⁵

Sehingga dalam hal ini, sudah seharusnya setiap anggota prajurit Tentara Nasional Indonesia harus memberikan contoh yang baik dalam kalangan kehidupan di masyarakat. Agar masyarakat juga dapat terhindar dari bahaya narkoba baik bagi diri sendiri, keluarga, anak, maupun bagi orang lain. Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia disebabkan karena salah dalam pergaulan berteman, sehingga pada saat ditawari untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang diajak

⁴Anggraeny,*Disparitas Pidana dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman*, Jurnal Hukum Novelty, Vol.2 No.5 7 April 2018, hal. 226

⁵Stevani, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, PT. Sinar Jaya, Bandung, 2011,hal. 95

temannya untuk digunakan secara bersama–sama anggota prajurit ini langsung mau menerima ajakan temannya tersebut.⁶

Selain lemahnya mental yang dimiliki seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia yang dengan mudahnya dapat dibujuk, juga tidak mengindahkan program pemerintah mengenai pemberantasan tindak pidana narkoba juga mengindahkan arahan dari panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan juga mengetahui dampak buruk akibat dari perbuatan yang akan diperbuat bagi diri sendiri. Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan pelanggaran hukum harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa diskriminasi, dengan menjunjung nilai-nilai keadilan diatas landasan setiap orang diperlakukan sama di muka hukum.

Prajurit Tentara Nasional Indonesiayangmerupakansalah satu bagian dari aspek penegakan hukum seharusnya dapat memberikan karakter yang baik di dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara,mempertahankan keutuhan wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesiayang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa

⁶Sugiarto, *Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Penyalahguna Narkoba*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 7, No. 2, 2 Juli 2018, hal. 181

dan seluruh tumpah darah Indonesia dari seluruh ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.⁷

Dalam melaksanakan tugas dan Fungsinya adanya beberapa persoalan hukum pada pembinaan prajurit dan sangat mendesak saat ini serta harus segera diatasi salah satunya penegakan hukum dibidang narkotika di lingkungan prajurit, masalah ini sangat diperlukan penanganan secara khusus bila dibandingkan dengan penyelesaian tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh warga sipil.⁸

Kasus yang dilakukan terdakwa atas nama Ahmad suryadi butar-butar merupakan salah satu tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Bahwa terdakwa pada hari kamis tanggal 8 Juni 2017 mengkonsumsi sabu-sabu bersama saudara Iwan dikamar hotel mawar nomor 26 Kisaran, yang dimana hal ini bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul
“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
NARKOTIKA YANGDILAKUKAN OLEH PRAJURIT ANGKATANDARAT

⁷Sandra, *Tugas dan Fungsi Prajurit Tentara Nasional Indonesia*, CV. Jaya Sakti, Jakarta, 2015, hal. .35

⁸Hendra Mulyadi, *Penerapan Asas Kepentingan Militer dan Pemberhentian dengan tidak Hormat Terhadap Prajurit yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika pada Pengadilan Militer 1-03/Padang*, Vol. 4 No.2. Maret 2019, hal. 265

(ANALISA PUTUSAN PERKARA NOMOR:183-K/PM 1-02/AD/IX/2017/PM Medan)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang dapat diteliti adalah sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menyebabkan prajurit angkatan darat menggunakan narkotika ?
2. Bagaimana prosedur perwira penyerah perkara (Papera) dan atasan yang berhak menghukum (Ankum) dalam menindak lanjuti pelaku pengguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 ?
3. Bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi pelaku berdasarkan Putusan Perkara Nomor:183-K/PM 1-02/AD/IX/2017/PM Medan?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang diharapkan, begitu juga dengan skripsi ini, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan prajurit angkatan darat menggunakan narkotika.
2. Untuk mengetahui prosedur perwira penyerah perkara (Papera) dan atasan yang berhak menghukum (Ankum) dalam menindak lanjuti pelaku pengguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

3. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana bagi pelaku berdasarkan Putusan Perkara Nomor:183-K/PM 1-02/AD/IX/2017/PM Medan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Menambah dan membuka wawasan pemikiran, khasanah ilmu pengetahuan dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu pengetahuan Litigasi dan non Litigasi.

2. Manfaat Praktis

Manfaatpraktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegakhukumdan masyarakat secara keseluruhan, yangartinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

3. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi Universitas Pembangunan Panca Budi tahun ajaran 2018-2020, keaslian penelitian mencantumkan secara singkat Judul, Rumusan Masalah dan Kesimpulan dari skripsi dengan menampilkan 3 (tiga)mahasiswa/penelititerdahulu dengan judul yangberkaitan dengan

pembuatan skripsi terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan sekarang guna membuktikan bahwa penelitian yang sedang dilakukan adalah penelitian asli. Sehingga dalam hal ini, adapun ketiga judul skripsi yang sama dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu :

1. Skripsi dengan atas nama Fhemy Ariska seorang mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar lulusan 2016 dengan judul skripsi tentang Pertanggungjawaban Pidana Penyalahguna Narkotika Golongan 1 (Studi Kasus Pengadilan Militer III-16 Makassar Putusan No.50 K/PM.III-16/AL/IV/2015). Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu:
 - a. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahguna Narkotika Golongan 1 Oleh Oknum Prajurit Tentara Nasional Indonesia Dalam Perkara No.50 K/PM.III-16/AL/IV/2015?
 - b. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Atas Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Yang Dilakukan Oleh Oknum Prajurit Tentara Nasional Indonesia Dalam Perkara No.50 K/PM.III-16/AL/IV/2015?

Kesimpulan dalam hal ini adalah bahwa antara judul skripsi diatas dengan judul skripsi yang sedang diteliti memiliki perbedaan yang dimana metode penelitian yang digunakan memakai metode empiris sedangkan peneliti menggunakan metode normatif selain itu dilihat dari segi nomor putusan yang

dipakai dalam hal ini adanya perbedaan tahun putusan dan dari segi rumusan masalah juga berbeda dengan rumusan masalah yang sedang diteliti.

2. Skripsi dengan atas nama Muhammad Caesar seorang mahasiswa Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta lulusan 2018 dengan judul skripsi tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Tentara Nasional Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.69 K/MIL/2016). Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu:
 - a. Bagaimana pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan militer ?
 - b. Bagaimana hakim memutuskan dalam sanksi pidana penyalahgunaan narkotika dalam putusan No.69 K/MIL/2016?

Kesimpulan dalam hal ini adalah bahwa antara judul skripsi diatas dengan judul skripsi yang sedang diteliti memiliki persamaan dan perbedaan yang dimana persamaanya yaitu metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini sama dengan metode penelitian yang sedang diteliti dengan menggunakan metode normatif sedangkan perbedaanya yaitu selain dari segi rumusan masalahnya juga dari segi nomor putusannya berbeda.

3. Skripsi dengan atas nama Jufli Anita Ranti M. seorang mahasiswa Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi lulusan Tahun 2018 dengan judul skripsi tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Yang Dilakukan Oknum Militer (Analisa Putusan Nomor 49 –K/PM.1-02/AD/V/2018). Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu :

- a. Bagaimana sanksi hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan oknum militer ?
- b. Bagaimana penerapan pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan oknum militer berdasarkan putusan perkara Nomor 49 –K/PM.1-02/AD/V/2018 ?
- c. Bagaimana analisa putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oknum militer berdasarkan putusan perkara Nomor 49 –K/PM.1-02/AD/V/2018 ?

Kesimpulandalam hal ini adalah bahwa antara judul skripsi diatas dengan judul skripsi yang sedang diteliti memiliki perbedaan yang dimana perbedaannya yaitu metode penelitian yang digunakan memakai metode empiris sedangkan peneliti menggunakan metode normatif selain itu dilihat dari segi rumusan masalah juga berbeda dengan rumusan masalah yang sedang diteliti.

Dari ketiga skripsi diatas berbeda isi, substansi maupun objek dengan penelitian sebelumnya, memiliki perbedaan yang cukup jelas dengan peneliti yang sedang dilakukan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *Toerekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang mengurus kepada pemidanaaan. Dengan maksud lain seseorang yang dikenai sanksi karena melakukan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana⁹. Ada tiga syarat yang menentukan apakah seseorang dapat di pertanggung jawabkan secara pidana atau tidak, yaitu :

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat di pertanggung jawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya perbuatan melawan hukum, yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya, yaitu:
 - (1)Di sengaja
 - (2)Sikap kurang hati-hati atau lalai.
- c. Tidak adanya dasar penindakan pidana yang menghapus dapatnya di pertanggung jawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat (alasan pemaaf atau alasan pembenar).¹⁰

Pertanggung jawaban adalah suatu kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan

⁹Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hal. 119

¹⁰Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hal. 65

mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹¹

2. Pengertian Narkotika

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.¹²

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada khas aktivitas mental dan perilaku.¹³ Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bertujuan:

¹¹Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Persada, Bandung, 2010, hal.52

¹²Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹³Undang- undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika.¹⁴

Dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*), menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, dalam penerapan suatu sanksi kepada para pengguna, tidak hanya terbatas dengan sanksi pidana dan juga tidak selamanya penegak hukum harus memenjarakan sebanyak-banyaknya para pengguna Narkotika dan Psikotropika di lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini, hakim juga berwenang memberikan putusan hukum agar dilakukan perawatan medis sebagai salah satu bentuk upaya terapi dan rehabilitasi sosial, yang di selenggarakan oleh pemerintah.¹⁵

Bahaya penyalahgunaan narkoba, yaitu:¹⁶

1. Bahaya fisik terjadi pada gangguan system syaraf (*neorologis*) seperti kejang-kejang, halusinasi, pada otot jantung akan terjadi infeksi akut. Peredaran darah akan terganggu. Pada paru-paru akan terjadi penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru.
2. Bahaya psikis berdampak pada malas belajar, ceroboh, sering tegang dan gelisah. Hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal, penuh curiga dan paling berbahaya adalah pemakai cenderung menyakiti diri sendiri, perasaan tidak aman bahkan bunuh diri.

¹⁴Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Gravika, Jakarta, 2011, hal. 89

¹⁵Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 84

¹⁶Santoso, *Kenali Kejahatan Narkoba yang Dapat Mempengaruhi Kesadaran dan Prilaku*, Letupan, 2009, hal. 4

3. Korban pengguna narkoba tidak hanya meninggal karena overdosis, juga karena penggunaan jarum suntik secara bergantian di kalangan pecandu narkoba.

3. Pengertian Prajurit Angkatan Darat

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, bahwa tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Tentara Nasional Indonesia angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan dibawah pimpinan panglima Tentara Nasional Indonesia.¹⁷

Salah satu jati diri Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara profesional terlatih, terdidik diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik, negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan

¹⁷Andresta, *Sejarah Tentara Nasional Indonesia*, <https://tni.mil.id/pages-10-sejarah-tni.html>, diakses tgl 6 Juli 2019, pk1 20.00 WIB.

dan keputusan politik negara. Tentara Nasional Indonesia berfungsi sebagai berikut ¹⁸:

1. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
2. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman.
3. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Tentara Nasional Indonesia bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam melakukan tugas tersebut dilakukan dengan dua operasi militer, yang pertama operasi militer dan kedua operasi militer selain perang yang meliputi sebagai berikut ¹⁹:

1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata.
2. Mengatasi pemberontakan bersenjata.
3. Mengatasi aksi terorisme.
4. Mengamankan wilayah perbatasan.
5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.
6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.
7. Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya.
8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.
9. Membantu tugas pemerintahan di daerah.

¹⁸Muhammad Dasir, *Tugas Dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia Dalam Negara*, Jakarta, 2012, hal. 32

¹⁹Wahyu, *Peran dan Fungsi TNI*, www.Gresnews.com/berita/108771, diakses tgl 6 Juli 2019, pk1 22.00 WIB

10. Membantu Polisi Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang.
11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia.
12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.
13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*) serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.

Di dalam Tentara Nasional Indonesia mengenal istilah sumpah prajurit, saptamarga dan asas kepemimpinan. Adapun yang menjadi isi dari ketiganya yaitu antara lain :

1. Sumpah prajurit

- a. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
- c. Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
- d. Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan Negara Republik Indonesia.
- e. Memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.

2. Saptamarga

- a. Kami warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
- b. Kami patriot Indonesia pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
- c. Kami ksatria Indonesia, yang bertakwa kepada kepada Tuhan yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
- d. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah bhayangkari negara dan bangsa Indonesia.
- e. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.
- f. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas dan senantiasa siap sedia berbakti kepada bangsa dan negara.

- g. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta serta sumpah prajurit.

3. Asas kepemimpinan

- a. Taqwa, ialah beriman kepada tuhan yang maha esa dan taat kepada –Nya.
- b. Ing ngarsa sung tulada, yaitu memberi suri teladan dihadapan anak buah.
- c. Ing madya mangun karsa, yaitu ikut bergiat serta menggugah semangat ditengah-tengah masyarakat.
- d. Tut wuri handayani, yaitu mempengaruhi dan memberi dorongan dari belakang kepada anak buah.
- e. Waspada purba wisesa, yaitu selalu waspada mengawasi, serta sanggup dan memberi koreksi kepada anak buah.
- f. Ambeg parama arta, yaitu dapat memilih dengan tepat mana yang harus didahulukan.
- g. Prasaja, yaitu tingkah laku yang sederhana dan tidak berlebih-lebihan.
- h. Satya, yaitu sikap loyal yang selalu timbal balik dari atasan terhadap bawahan dan bawahan terhadap atasan dan kesamping.
- i. Gemi nastiti, yaitu kesadaran dan kemampuan untuk membatasi penggunaan dan pengeluaran segala sesuatu yang benar-benar diperlukan.
- j. Belaka, yaitu kemauan, kerelaan, dan keberanian untuk mempertanggung jawabkan tindakan-tindakannya.
- k. Legawa, yaitu kemampuan, kerelaan, dan keikhlasan, untuk pada saatnya menyerahkan tanggung jawab dan kedudukan kepada generasi berikutnya.

G. Metode Penelitian

Pengertian penelitian secara umum oleh para ahli, adalah :
 suatu penyidikan terorganisasi, atau penyidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian digunakan adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dimana bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara satu gejala dengan gejala yang lain. Dengan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan suatu gambaran terhadap suatu objek yang sedang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul.²⁰

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mana dalam penyusunannya menggunakan data-data yang akurat baik yang ada dalam peraturan perundang-undangan, literatur buku maupun lainnya yang berkaitan dengan temayang sedang diteliti guna untuk mencari fakta-fakta yang ada terjadi di kalangan masyarakat.²¹

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Pustaka (*library research*) Penelitian dengan mempelajari dan menganalisa buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, internet, skripsi dan sumber lainnya yang berhubungan dengan

²⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal.37

²¹MahmudMarzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 23

materi skripsi sehingga diperoleh data ilmiah sebagai bahan dan uraian teoritis.²²

4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan jurnal hukum dan internet yang berkaitan dengan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Dalam bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum.

²²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.45

5. Analisis Data

Adapun tipe penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencari kebenaran sejati, oleh sebab itu penelitian kualitatif berusaha menemukan gejala-gejala hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif oleh karena penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bukanlah berupa angka-angka melainkan fakta-fakta dan kasus-kasus yang ada di masyarakat.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasannya secara tersendiri dalam konteks yang berkaitan satu sama yang lain, sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

BAB I: Berisi pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Berisi tentang faktor penyebab prajurit angkatan darat menggunakan narkoba yang terdiri dari: faktor Internal, faktor Eksternal, dan yang melatar belakangnya.

BAB III: Berisi tentang prosedur perwira penyerah perkara (Papera) dan atasan yang berhak menghukum (Ankum) dalam menindak lanjuti pelaku penggunaan narkoba berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, yang terdiri dari : disiplin militer angkatan darat, kewenangan perwira penyerah perkara (Papera) dan atasan yang berhak menghukum (Ankum) dalam tindak lanjut bagi pelaku, dan prosedur perwira penyerah perkara (Papera) dan atasan yang berhak menghukum (Ankum) dalam hal tindak lanjut bagi pelaku mengenai sanksi administratif.

BAB IV : Berisi tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku Berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 183-K/PM 1-02/AD/IX/2017/PM Medan, yang terdiri dari : tuntutan oditur militer, pertimbangan hukum majelis hakim, dan putusan pengadilan militer.

BAB V : Berisi bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

FAKTOR YANG MENYEBABKAN PRAJURIT ANGKATAN DARAT MENGGUNAKAN NARKOTIKA

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Pasal 6, narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu :

1. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan satu hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Adapun contoh narkotika golongan satu misalnya: Heroin, Kokain, Daun Kokain, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, Ekstasi.

2. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan dua, berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Adapun contoh narkotika golongan dua misalnya: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon.

3. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan tiga adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian.

Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Adapun contoh dari narkotika golongan tiga misalnya: Codein, Buprenorfin, Etilmorfin, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram.

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Psikotropika digolongkan ke dalam 4 golongan. Psikotropika golongan I dan II kemudian dikelompokkan ke dalam narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun golongan Psikotropika berdasarkan Pasal 2 ayat (2) yaitu :

1. Psikotropika Golongan I

Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Adapun contoh dari Psikotropika golongan satu misalnya: Brolamfetamin dan Mekatinona.

2. Psikotropika Golongan II

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi, dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrome ketergantungan. Adapun contoh dari Psikotropika golongan dua yaitu: Amfetamin dan Sekobarbital.

3. Psikotropika Golongan III

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta berpotensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Adapun yang termasuk kedalam contoh psikotropika golongan tiga yakni : *Amobarbital*, *Pentazozin*, dan *Pentobarbital*.

4. Psikotropika Golongan IV

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Adapun contoh dari Psikotropika golongan 4 yaitu: *Alprazolam*, *Diazepam*, *Fenobarbital*, *Klobazam*, dan *Klordiazepoksida*.²³

Ketentuan pidana narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tercantum dalam undang-undang ini lebih dari 30 pasal, yaitu mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 142.²⁴ Adapun faktor yang menyebabkan seorang prajurit Angkatan Darat menggunakan narkotika yaitu antara lain sebagai berikut :

²³Riyanda 666, *Narkotika dan Psikotropika* ,<https://www.acamedia.edu/288637> , diakses tgl 6 Juli 2019, pkl 15.00 WIB.

²⁴Sukardi, *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu*, Restu Agung, Jakarta, 2009,hal.139

A. Faktor Internal (dari dalam diri pelaku)

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seorang prajurit itu sendiri. Adapun faktor yang menyebabkan seorang prajurit angkatan darat melakukan penyalahgunaan narkoba yaitu :

1. Faktor agama

Agama adalah suatu aturan yang mengatur hubungan seorang manusia dengan sang pencipta-Nya. Dalam hal ini, semua manusia yang ada dimuka bumi ini pasti memiliki suatu kepercayaan terhadap sang pencipta alam semesta ini. Agama merupakan sesuatu yang sudah diajarkan sejak dari kecil hingga dewasa oleh orang tuanya sendiri. Hal ini berkaitan dengan kodrat seorang manusia yang mana harus bisa menyeimbangi antara dunia dan akhirat. Sehingga dalam hal ini, setiap orang harus menyeimbangi setiap perbuatannya dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini pula menjadi suatu ciri yang baik dalam hidup seseorang apabila selalu mendekatkan diri kepada sang pencipta-Nya.

Dalam hal ini apabila seseorang selalu mendekatkan diri kepada agama, maka akan terhindar dari perbuatan yang dilarang dalam agama yang diyakini dan sedangkan apabila tidak pernah mendekatkan diri kepada sang pencipta maka kehidupan yang dijalani akan dirasakan seperti hampa (kosong).²⁵ Dalam suatu agama yang memiliki komponen penting dalam salah satu alternative yang dapat dijadikan suatu solusi

²⁵Mardani, *Pendidikan Hukum Islam*, Kencana, Depok, 2017, hal. 15

untuk menghindari penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan cara kembali berpegang teguh (istiqamah) untuk mengimplementasikan ajaran-ajaran agama dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari.²⁶

Hal ini disebabkan karena dengan adanya agama yang dengan jelas dan pasti mengatur, mengajarkan, mengarahkan, menuntun seseorang ke jalan yang benar dan mencapai suatu kehidupan yang damai dan sejahtera bagi hidupnya sendiri. Sehingga dalam hal ini dengan adanya agama maka kehidupan yang di jalani akan terasa indah dan nyaman tanpa adanya suatu dorongan yang timbul dari dalam hati untuk melakukan suatu perbuatan yang buruk atau perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama.

Dan itulah sebabnya mengapa orang memilih dan memutuskan untuk beragama. Hal ini disebabkan karena mereka dalam menjalani kehidupannya sehari-hari merasa aman, nyaman, damai, dan sejahtera dengan keadaan apapun. Tetapi apabila sebaliknya orang yang tidak mendekati diri kepada agama, maka kehidupan yang dijalani akan dirasakan seperti kekosongan di dunia ini dan kebanyakan orang yang tidak berkepribadian dengan suatu agama maka akan sering melakukan tindakan yang anarkis misalnya pencurian, perampokan, pembunuhan, bahkan sampai pada melakukan penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak kehidupannya sendiri.

²⁶Samsul Arifin, *Pendidikan Agama Islam*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hal. 37

Agama senantiasa mengajarkan dan menuntun pemeluknya untuk selalu melakukan perbuatan yang baik. Seseorang yang benar-benar menjalankan nilai-nilai dan ajaran agama tidak akan mudah tergiur untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama. Seseorang yang selalu mendekatkan diri kepada rumah-rumah ibadah, maka akan merasa takut untuk melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya.

Oleh sebab itu, narkoba tidak memiliki ruang dan tempat untuk dapat membuat seseorang untuk mendekatinya. Hal ini disebabkan karena dengan adanya suatu agama yang masih dipegang dengan kuat dan teguh maka sangat efektif untuk mencegah dan memberantas narkoba terhadap masing-masing individu yang beragama.²⁷

Sesungguhnya amalan lahiriah berupa ibadah mahdhah dan muamalah tidak akan mencapai kesempurnaan kecuali didasari dengan nilai keutamaan tersebut. Sebab nilai-nilai tersebut senantiasa mengalir dalam hati dan tertuang dalam setiap gerak gerik serta perilaku keseharian. Seorang muslim yang sempurna adalah yang nalar yang hatinya bersinar, pandangan akal dan hatinya tajam, akal pikiran dan hati nuraninya berpadu dalam interaksi dengan sang pencipta dan sesama manusia.²⁸

²⁷Aminah, *Pendidikan Agama Islam*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2017, hal. 5

²⁸Muhammad Alijabar, *Pendidikan Agama Islam*, Kencana, Yogyakarta, 2016, hal. 25

Dalam menanggulangi masalah narkoba, seharusnya tidak hanya menggunakan pendekatan hukum keamanan (*security approach*) semata, tapi juga pendekatan agama (*religius approach*), pendekatan sosial (*social approach*) pendekatan kesehatan dan sebagainya. Di samping itu, tentunya juga harus dilakukan pengawasan yang ketat dan tindakan yang tegas oleh semua pihak yang berwenang.²⁹

Seseorang yang agamanya kurang/lemah mempunyai resiko empat kali lebih besar untuk menyalahgunakan Napza dibandingkan dengan orang yang komitmen pendiriannya kuat dan tidak bisa dipengaruhi oleh benda terlarang tersebut.³⁰ Dan sejatinya agama dalam mengajarkan dan membimbing pemeluknya untuk memperoleh kedamaian dan kesejahteraan (bukan sebagai permasalahan yang baru), sehingga ia benar-benar menjadi pedoman atau arahan dapat memberikan suatu ketenangan dan kedamaian bagi setiap pemeluknya yang merupakan alternative yang efektif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika ditanah air.

2. Faktor Keluarga

Penyalahgunaan narkotika yang terjadi lebih banyak menimpa responden dengan keadaan *financial* yang cukup baik dan memiliki watak yang tidak *frontal*. Hal ini disebabkan karena peranan orang tua

²⁹Mukhtar Samad, *Penanggulangan Narkoba*, Sunrise, Yogyakarta, 2016, hal. 5

³⁰Alhamuddin, dkk, *Agama dan Pecandu Narkoba*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hal. 7

yang terlalu dominan dalam menentukan aktivitas yang harus dilakukan oleh anak agar menjadi anak yang dapat diharapkan hingga menyebabkan anak menjadi jenuh dengan kegiatannya. Keluarga mempunyai suatu peranan yang sangat penting dalam memberikan pendidikan dan pembentukan karakter terhadap seorang anak.³¹

Sehingga dalam hal ini peran keluarga sangat penting bagi perkembangan seorang anak. Apabila seorang anak di dalam keluarga mendapatkan kasih sayang yang cukup dan pengawasan yang baik maka, anak tersebut akan tidak pernah melakukan perbuatan kejahatan sedangkan apabila kedudukan anak tersebut tidak di pedulikan di dalam suatu keluarga maka anak akan sulit di kontrol dalam pengawasan ditambah lagi kurangnya perhatian kedua orang tua terhadap anak-anaknya. Sehingga akibat kurangnya perhatian tersebut maka dapat dengan mudahnya melakukan perbuatan yang melanggar hukum misalnya main judi, minum minuman keras, bahkan dapat melakukan penyalahgunaan narkotika.³²

3. Faktor Tekanan Kerja

Tekanan kerja merupakan suatu hal yang terjadi di dalam tempat seseorang bekerja. Setiap pekerjaan pasti memiliki daya usaha yang kuat dalam melaksanakannya. Hal ini berkaitan dengan sikap mental yang

³¹Elviza Rahmadona dan Helifi Agustin, *Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Narkotika di RSJ Prof. HB. Sa'anin*, Vol. 8, No. 2 April 2014, hal. 60

³²Suprajitno, *Asuhan Keperawatan Keluarga*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 7

harus dilalui oleh setiap orang yang melaksanakan aktivitas pekerjaan. Kebanyakan orang dalam menangani masalah pekerjaan berbagai macam cara untuk mengatasinya salah satunya dengan cara minum minuman keras, pergi ketempat hiburan bahkan sampai kepada penyalahgunaan naekotika. Hal ini berkaitan dengan banyaknya suatu pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu yang singkat. Sehingga dibeban pikiran hanya bisa untuk cepat menyelesaikannya dan tanpa ada hal yang lainnya.

Dalam hal penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia kebanyakan yang menggunakannya disebabkan karena adanya suatu tekanan pekerjaan yang mana harus siap baik secara langsung untuk mengerjakan perintah atasan. Selain itu juga dengan banyaknya tekanan kerja tersebut maka prajurit ingin melepaskan kejenuhannya dengan cara jalan yang salah yaitu melakukan penyalahgunaan narkotika. Meskipun sudah mengetahui dampak buruk dari penyalahgunaan narkotika tersebut.

4. Faktor Kepribadian

Kepribadian menurut faham kesehatan jiwa adalah segala corak kehidupan manusia yang terhimpun dalam dirinya, yang digunakan untuk bereaksi serta menyesuaikan diri terhadap segala rangsangan, baik yang timbul dari lingkungannya (dunia luar) maupun yang datang dari dirinya sendiri (dunia dalam), sehingga corak dan kebiasaan itu

merupakan satu kesatuan fungsional yang khas untuk individu itu. Seseorang dikatakan mengalami gangguan kepribadian adalah apabila kepribadian seseorang itu tidak lagi fleksibel dan sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya sehingga mengakibatkan *impairment* dalam fungsi dan hubungan sosial.

Mereka yang mengalami gangguan kepribadian khususnya kepribadian antisosial akan mengalami resiko relatif (*estimated relative risk*) jika dibandingkan dengan mereka yang tidak mengalami gangguan kepribadian. Sharoff, dalam penelitiannya mengemukakan bahwa orang dengan kepribadian dan kondisi kejiwaan tertentu atau dengan kata lain kepribadian yang rawan (*vulnerable personality*), cenderung menggunakan narkotika jenis zat tertentu pula dari pada zat lainnya.³³

Seseorang melakukan perilaku yang terlarang karena hati nurani atau superego-nya begitu lemah atau tidak sempurna sehingga ego-nya (yang berperan sebagai suatu penengah antara superego dan id) tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan dari id (bagian kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi).³⁴

³³Nyoman Surna, *Psikologi Pendidikan*, Erlangga, Bandung, 2014, hal. 41

³⁴Topo Santoso, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 51

5. Faktor Kecemasan dan Depresi

Kecemasan adalah gangguan dalam alam perasaan yang ditandai dengan perasaan ketautan atau kekhawatiran yang mendalam dan berkelanjutan, tidak mengalami gangguan dalam menilai realitas, kepribadian tetap utuh, perilaku dapat tergantung tetapi dalam batas-batas normal. Orang yang mengalami kecemasan mempunyai resiko relatif terlibat penyalahgunaan/ketergantungan narkotika jika dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki kecemasan.

Depresi adalah gangguan dalam alam perasaan yang ditandai dengan kemurungan dan kesedihan yang mendalam dari berkelanjutan, sehingga kegairahan hidup menurun, tidak mengalami gangguan dalam menilai realitas, kepribadian tetap utuh, perilaku dapat terganggu tetapi dalam batas-batas normal. Orang yang mengalami depresi mempunyai resiko relatif 18,8 terlibat penyalahgunaan narkotika dibandingkan dengan orang yang tidak mengalami depresi.³⁵

B. Faktor Eksternal (dari luar diri pelaku)

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seorang prajurit itu sendiri. Adapun faktor yang menyebabkan seorang prajurit angkatan darat melakukan penyalahgunaan narkotika yaitu :

³⁵Sudarwan Danim, *Psikologi Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2011, hal. 45

1. Faktor Lingkungan

Bahwa tingkat banyanya kejahatan (*crime rate*) sedikit banyak mempunyai hubungan dengan penyakit-penyakit kemasyarakatan dan perorangan seperti banya orang yang main judi, minum minuman keras, keluarga yang ceroboh dan rusak moralnya, daya pikir yang lemah, emosi yang lemah, kecenderungan-kecenderungan lainnya.³⁶

Setiap masyarakat, selama hidupnya pasti pernah mengalami perubahan-perubahan. Ada perubahan-perubahan yang tidak menarik perhatian orang, ada yang pengaruhnya luas, ada yang terjadi dengan lambat, ada yang berjalan dengan sangat cepat, ada pula yang direncanakan dan seterusnya. Dalam setiap masyarakat, akan dijumpai suatu perbedaan antara pola-pola perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Pola pola perilaku yang dikehendaki oleh kaidah-kaidah hukum, adalah suatu keadaan yang tidak dapat dihindari apabila terkadang timbul suatu ketegangan sebagai akibat perbedaan-perbedaan tersebut.³⁷

Manusia senantiasa mempunyai naluri yang kuat untuk hidup dengan sesamanya. Apabila dibandingkan dengan makhluk hidup yang lainnya, misalnya manusia tidak akan mungkin hidup sendiri. Manusia tanpa manusia lainnya akan mati, manusia yang dikurung sendirian di suatu

³⁶Momon Martasaputra, *Asas-Asas Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2009, hal. 114

³⁷Soerjono Soekarto, *Pokok-Pokok Sosiologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 23

ruangan yang tertutup, pasti akan mengalami gangguan pada perkembangan pribadinya, sehingga lama kelamaan akan mati. Semenjak dilahirkan manusia sudah mempunyai naluri yang disebut dengan *Gregariousness* pada hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya.³⁸

Sehingga dalam hal ini lingkungan merupakan hal yang harus diperhatikan dalam proses menjalani suatu kehidupan. Apabila di dalam lingkungan seseorang salah dalam mengambil suatu jalan kehidupan, maka hidup yang dijalani akan menjadi rusak. Hal ini disebabkan karena keterlibatan seseorang dalam melaksanakan perannya di lingkungan masyarakat. Terutama dalam lingkungan pekerjaan dan pertemanan, kalau seseorang di dalam pertemanan yang berada pada kawasan orang-orang yang kriminal/orang yang selalu berbuat kejahatan, maka yang terbawa ke dalam diri berupa tindakan kejahatan juga dan begitu pula sebaliknya apabila berada pada pergaulan pertemanan yang baik, maka akan terbawa ke dalam kehidupan yang baik pula.

2. Faktor Teman Kelompok

Di dalam mekanisme terjadinya penyalahgunaan/ketergantungan narkoba, teman sekelompok sebaya (per group) mempunyai pengaruh yang dapat mendorong atau mencetuskan penyalahguna narkoba pada diri seseorang. Perkenalan pertama dengan narkoba justru datangnya dari

³⁸Imam Jauhari, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2009, hal. 110

teman kelompok. Pengaruh teman kelompok ini dapat menciptakan keterikatan dan kebersamaan, sehingga yang bersangkutan sukar melepaskan diri. Berbagai cara teman kelompok ini mempengaruhi orang lain, misalnya dengan cara membujuk, ditawari bahkan sampai dijebak dan seterusnya sehingga anak turut menyalahgunakan narkoba dan sukar melepaskan teman kelompoknya.³⁹

Marlatt dan Gondon, dalam penelitiannya terhadap penyalahgunaan/ketergantungan narkoba yang kambuh menyatakan bahwa mereka kembali kambuh karena ditawari oleh teman-temannya yang masih menggunakan narkoba (mereka kembali bertemu dan bergaul), kondisi pergaulan sosial dalam lingkungan yang seperti ini merupakan kondisi yang dapat menimbulkan kekambuhan. Pengaruh teman kelompok sebagai penyebab kekambuhan ini kembali muncul dan berkembang.

C. Yang Melatar Belakangnya

Alasan pemuda-pemuda melibatkan diri dengan narkotika bukan hanya satu alasan saja. Banyak ragamnya mengapa mereka terlibat dengan obat bius tersebut, jadi merupakan sesuatu problem yang rumit dan sulit ditanggulangi. Satu atau dua faktor kemungkinan dapat disembuhkan tetapi karena faktor lain maka kemungkinan menanggulangi semakin sulit. Oleh

³⁹Mudakir Iskandar Syah, *Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan*, Tatanusa, Jakarta, 2017, hal. 60

karena bukan hanya satu saja alasan mengapa mempergunakan narkoba maka sulit dan lambat untuk mencari metode menghilangkan pengaruh narkoba tersebut.

Setiap korban mempunyai *case history* tersendiri, harus dipelajari baik-baik dan kemudian mengadakan pengobatan tersendiri pula. Oleh karena setiap pecandu narkoba mempunyai perbedaan tingkatan maka untuk lebih memudahkan penanggulangannya harus mengadakan pendekatan secara kemanusiaan, atau secara pribadi. Banyak cara-cara pendekatan yang dapat dilakukan tetapi mereka haruslah mereka diteliti masing-masing secara individu. Marilah kita meninjau faktor-faktor apakah yang menyebabkan orang menyalahgunakan narkoba itu. Secara teoritis ditemukan penyebabnya adalah⁴⁰ :

1. Merupakan reaksi permusuhan terhadap masyarakat luas
2. Untuk memperoleh penghargaan dari teman sebayanya
3. Untuk memperoleh pengalaman dari mempergunakan narkoba, ingin tau bagaimana rasanya
4. Akibat perubahan tingkah laku selama masa puber
5. Akibat lamanya masa pendidikan maka timbul dalam suatu tantangan untuk dapat berdiri sendiri
6. Mengalami frustrasi terhadap keadaan masyarakat sekarang ini
7. Ketidakadaan tantangan dalam hidup ini
8. Akibat kegagalan dalam percintaan, gagal dalam karir
9. Pribadi yang lemah (orang yang tidak dapat menghadapi realita hidup)
10. Ingin menikmati hal-hal yang baru, hal-hal yang berbahaya
11. Keluarga yang *broken home*, miskin, konflik antara orang tua dengan anak
12. Pengertian yang salah terhadap *human right* serta kebebasan manusia
13. Pelarian dari kesusahan.

⁴⁰Simajuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, hal. 300

Ada lagi alasan-alasan lain mengapa mereka mau terlibat dengan narkoba. Mereka mau menghilangkan kesusahan dan kerisauan hatinya dengan mabuk minum alkohol dan kemudian memakai narkoba. Dengan *dipsomaniacs* (kebiasaan meminum minuman keras) mereka mau menghilangkan kesusahan hatinya, rasa jijik karena manusia saling membunuh dalam perang, serta pengalaman-pengalaman pahit lainnya.

Ada hubungan timbal-balik antara faktor umum sosial politik-ekonomi dan bangunan kebudayaan dengan jumlah kejahatan dalam lingkungan itu baik dalam lingkungan kecil maupun besar. Jumlah kejahatan tiap lingkungan merupakan lawan negatifnya dari norma-norma kelakuan yang berlaku dalam lingkungan tersebut yang tergantung dari organisasi dan kebudayaan lingkungan itu.⁴¹ Kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang amoral dan pada umumnya dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan bagian yang paling atau yang sangat amoral.⁴²

Sedangkan menurut Graham Blaine seseorang psikiater mengutarakan sebab-sebab penyalahgunaan narkoba ialah⁴³:

1. Untuk membutuhkan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya, dan mempunyai resiko, misalnya ngebut-ngebutan, berkelahi, atau bergaul dengan wanita.
2. Untuk menentang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum atau instansi yang berwenang.

⁴¹Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, PT Bina Aksara, Jakarta, 2009, hal. 86

⁴²Nursariani Simatupang Faisal, *Kriminologi suatu pengantar*, CV Pustaka Prima, Medan, hal.40

⁴³Muhammad Natsir, *Psikologi*, Sinar Grafika, Bandung, 2010, hal. 45

3. Untuk berusaha agar dapat menemukan arti hidup.
4. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
5. Karena didorong rasa ingin tahu (*curiosity*) dan karena iseng (*just for kicks*).

BAB III

PROSEDUR PERWIRA PENYERAH PERKARA (PAPER) DAN ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM (ANKUM) DALAM MENINDAK LANJUTI PELAKU PENGGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997

Pada kalangan militer, dikenal 2(dua) kategori tindak pidana. Adapun kedua jenis tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut ⁴⁴:

1. Tindak pidana militer murni

Tindak pidana militer murni merupakan suatu tindakan yang terlarang atau diharuskan. Pada prinsipnya hanya dilanggar oleh seorang militer karena keadaannya bersifat khusus atau karena kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Disebutkan pada prinsipnya karena uraian tindak pidana tersebut ada perluasan subjek militernya, contoh tindak pidana militer murni adalah:

- a. Seorang militer dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari suatu pos yang diperkuat kepada musuh, tanpa ada usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut atau diharuskan kepadanya (Pasal 73 KUHPM).
- b. Kejahatan Desersi (Pasal 87 KUHPM).
- c. Meninggalkan pos penjagaan (Pasal 118 KUHPM).

⁴⁴Darsal Ghurairah, *Jenis-Jenis Pidana Militer*, Sinar Grafika, Bandung, 2011, hal. 37

d. Melawan atasan (*insubordinasi*) (Pasal 105 KUHPM).

2. Tindak pidana militer campuran

Tindak pidana campuran adalah tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan. Pada pokoknya tindak pidana semacam ini sudah ditentukan oleh perundang-undangan, tetapi diatur lagi pada KUHPM atau dalam undang-undang militer lainnya. Hal ini karena adanya suatu kekhasan dari undang-undang militer itu sendiri. Adapun contoh tindak pidana militer campuran yaitu, penganiayaan, pembunuhan, asusila, narkoba, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan lain-lain.⁴⁵ Adapun kebijakan perwira penyerah perkara (PAPER) dan atasan yang berhak menghukum (ANKUM) dalam menindak lanjuti bagi pelaku narkoba yaitu sebagai berikut:

A. Disiplin Militer Angkatan Darat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ada beberapa persoalan hukum pada pembinaan seorang prajurit yang sangat dibutuhkan dalam hal ini yang erat kaitannya dengan proses penegakan hukum di lingkungan prajurit. Disiplin militer yang merupakan suatu keharusan yang ada pada diri seorang prajurit yang berkaitan dengan keinsyafan dan kesadaran untuk mempertahankan dan memelihara kestabilan yang ada pada perilaku bagi

⁴⁵Syifa Fauziah, *Tindak Pidana Insurbodinasi dalam Hukum Pidana Militer Indonesia*, https://www.acamedia.edu/35645403/Tindak_Pidana_Insurbodinasi_dalam_Hukum_Pidana_Militer_Indonesia, diakses tgl 6 Juli 2019 pk1 23.00 WIB.

seorang prajurit militer dalam melaksanakan setiap tugas maupun perintah yang diberikan oleh seorang atasan maupun satuan.⁴⁶

Penegakan hukum disiplin di satuan merupakan upaya untuk menjaga keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan militer. Dalam pengertian sebagaimana tertuang pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hukum Disiplin Militer, maka hukum disiplin militer diartikan sebagai peraturan dan norma untuk mengatur, membina, dan menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer. Hukum disiplin diperlukan untuk menjaga stabilitas dan ketertiban prajurit secara terus-menerus agar mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tanpa sengaja oleh seorang prajurit.

Di dalam lingkungan kemiliteran, bentuk pelanggaran hukum yang tergolong kedalam kategori ringan adalah bentuk pelanggaran terhadap hukum disiplin militer, misalnya tidak mengikuti kegiatan apel pagi, apel sore, apel malam, piket maupun lain sebagainya. Sehingga dalam hal ini, pelanggaran hukum disiplin dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan yang tidak lazim dilakukan oleh seorang prajurit militer. Oleh karena disiplin militer merupakan syarat mutlak bagi kehidupan militer, maka pelanggaran sekecil apapun harus memperoleh penyelesaian yang tegas dari atasan yang berhak menghukum agar tidak menimbulkan gangguan pada pelaksanaan

⁴⁶Amrani, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 15

tugas-tugas kemiliteran yang memerlukan ketelitian dan kecermatan yang tinggi.⁴⁷

Pembentukan disiplin bagi seorang prajurit diawali pada masa pendidikan dasar keprajuritan. Pembinaan dan pengasuhan yang merupakan salah satu cara pembentukan disiplin bagi seorang prajurit agar dapat tercipta seorang prajurit yang memiliki jiwa yang setia kepada negara. Pola pembinaan diberikan melalui intensitas kegiatan dan disertai doktrin bagi setiap Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Dalam hal ini disiplin pada hakikatnya merupakan⁴⁸:

- a. Suatu ketaatan yang harus ditaati dan dilandasi oleh kesadaran lahir dan bathin atas pengabdian pada nusa dan bangsa serta merupakan perwujudan suatu pengendalian diri untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap perintah kedinasan dan tata kehidupan prajurit.
- b. Sikap mental setiap prajurit yang bermuara pada terjaminya kesatuan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sebagai perwujudan nilai-nilai sapta marga dan sumpah prajurit.
- c. Ciri khas seorang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya, karena itu disiplin prajurit harus menyatudalam diri setiap prajurit dan diwujudkan pada setiap tindakan yang nyata.

Bahwa terhadap jenis-jenis pelanggaran disiplin tersebut, maka bentuk hukuman disiplin militer yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar hukum disiplin militer berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Hukum Disiplin Militer adalah sebagai berikut :

⁴⁷Tambunan, *Hukum Disiplin Militer Suatu Kerangka Teori*, Pusat Studi Hukum Militer, Jakarta, 2013, hal. 35

⁴⁸Muhammad Faisal Salam, *Peradilan Militer Di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, hal. 14

- a. Teguran;
- b. Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau
- c. Penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Teguran merupakan suatu bentuk hukuman disiplin militer yang biasanya diberikan oleh atasan yang berhak menghukum tanpa menjalani suatu proses penahanan. Sanksi teguran ini biasanya diberikan kepada setiap prajurit militer yang tidak melakukan kegiatan piket. Adapun penahanan disiplin ringan maupun berat merupakan suatu bentuk hukuman yang pelaksanaannya dilakukan dengan menahan pelanggar dikamar tahanan yang berada pada masing-masing satuan.

B. Kewenangan Perwira Penyerah Perkara (PAPERA) Dan Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) Dalam Hal Tindak Lanjut Bagi Pelaku

Peradilan militer mempunyai wewenang memeriksa dan memutus perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh ⁴⁹:

1. Seorang yang pada waktu melakukan kejahatan atau pelanggaran adalah anggota Angkatan Perang Republik Indonesia;
2. Seorang yang pada waktu melakukan kejahatan atau pelanggaran dengan Undang-Undang atau peraturan pemerintah ditetapkan sama dengan anggota Angkatan Perang Republik Indonesia;
3. Seorang yang pada waktu atau jabatan yang dipersamakan atau dianggap sebagai anggota Angkatan Perang Republik Indonesia oleh atau berdasarkan Undang-Undang;
4. Seorang yang tidak termasuk tersebut yang diatas tetapi atas ketetapan menteri pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkup peradilan militer.

⁴⁹Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hal.

Kelembagaan peradilan militer termasuk aparat-aparat pelaksanaanya seperti penyidik dan penyidik pembantu, tidak sama dengan penyidik yang ada diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mana kalau di Kitab Undang-Undang Acara Pidana yang menjadi pentifik adalah anggota Kepolisian sedangkan pada peradilan militer yang menjadi penyidiknya adalah sebagai berikut⁵⁰ :

1. Penyidik adalah :
 - a. Atasan yang berhak menghukum (Ankum);
 - b. Polisi milite; dan
 - c. Oditur
2. Penyidik pembantu adalah :
 - a. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
 - b. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
 - c. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara ;
 - d. Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Atasan yang berhak menghukum (Ankum) dan perwira penyerah perkara (Papera) mempunyai kewenangan penahanan, yang mana pelaksanaan penahanannya dilaksanakan dirumah tahanan militer atau tempat yang telah ditentukan oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dalam hal kepentingan penyidikan, seorang penyidik berwenang untuk melakukan suatu penangkapan terhadap seorang prajurit yang melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran. Perintah penangkapan

⁵⁰Prakoso, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Militer Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer*, Vol. VII , September 2018, hal. 32

dilakukan terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang sudah kuat.

Tindakan penangkapan dan penahanan adalah kewenangan atasan yang berhak menghukum yang bersangkutan yang dilaksanakan oleh penyidik polisi militer atau anggota bawahan atasan yang berhak menghukum dengan harus menunjukkan perintah penangkapan. Untuk kepentingan penyidikan atasan yang berhak menghukum dengan surat keputusannya, berwenang melakukan penahanan tersangka untuk paling lama 20 hari. Dan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan, dapat diperpanjang oleh perwira penyerah perkara.

Pada tahap penyerahan perkara, wewenang penyerah perkara (Papera) kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum ada pada perwira penyerah perkara (Papera). Jika Perwira penyerah perkara bermaksud akan menutup perkara demi kepentingan umum/militer, maka perwira penyerah perkara tersebut harus mengajukan usul di sertai pertimbangan dan alasannya kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia. Kemudian Panglima Tentara Nasional Indonesia menerbitkan suatu surat keputusan penutupan perkara demi kepentingan umum/militer yang dalam hal ini setelah mendengar saran atau pendapat dari Oditural Jenderal.

Dalam hukum acara pidana militer, tahap penuntutan termasuk dalam tahap penyerahan perkara, dan pelaksanaan penuntutan dilakukan

oleh seorang oditur yang secara teknis yuridis bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal, sedangkan secara operasional *Justisial* bertanggung jawab kepada perwira penyerah perkara (Papera).⁵¹

Kewenangan atasan yang berhak menghukum (Ankum) berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer antara lain sebagai berikut⁵²:

1. Atasan yang berhak menghukum penuh, yaitu atasan yang berhak menghukum yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin militer kepada militer yang berada di bawah wewenang komandonya.
2. Atasan yang berhak menghukum yang berwenang terbatas, adalah atasan yang berhak menghukum yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin militer kepada militer yang berada dibawah wewenang komandonya, kecuali penahanan disiplin berat terhadap perwira.
3. Atasan yang berhak menghukum yang berwenang sangat terbatas, adalah atasan yang berhak menghukum yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin militer teguran dan penahanan ringan kepada bintanga dan tamtama yang berada dibawah wewenang komandonya.

C. Prosedur Perwira Penyerah Perkara (PAPER) Dan Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) Dalam Hal Tindak Lanjut Bagi Pelaku Mengenai Sanksi Administratif

Pemberhentian dengan tidak hormat ini merupakan penyimpangan dari asas-asas hukum pidana umum, antara lain mengenai sanksi pidana.

Bentuk penyimpangan hukum pidana dalam Undang-Undang

⁵¹Hari Soebagijo, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemeriksaan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Pelaku Tindak Pidana Umum*, Vol. VI, No. 1, April 2011, hal.31

⁵²Soniardhi, *Kewenangan Ankum Terhadap Tawanan Perang Dalam Hukum Disiplin Militer*, Vol. VI, No. 4, Desember 2017, hal. 470

Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dapat dilihat dalam pasal 6 huruf b ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan salah satu jenis hukum pidana tambahan, adalah pemecatan, yang mana pemecatan ini bersifat murni kemiliteran (*Van Zuiver militaire aard*) yang tidak ada dalam hukum pidana umum (KUHP).

Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menentukan jenis-jenis pidana sebagai berikut :

a. Pidana utama (pokok) :

Ke-1 pidana mati;

Ke-2 pidana penjara;

Ke-3 pidana kurungan;

Ke-4 pidana tutupan;

b. Pidana tambahan :

Ke-1 pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata;

Ke-2 penurunan pangkat;

Ke-3 pencabutan hak-hak yang disebutkan pada pasal 35 ayat pertama pada nomor ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHP.

Pasal 53 ayat (1) dan (2)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia menyatakan Prajurit diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan karena :

- (1) Dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- (2) Mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau Tentara Nasional Indonesia.

Pada Prinsipnya pemberhentian seorang prajurit dilingkungan Tentara Nasional Indonesia dapat dilakukan melalui 3 jalur atau saluran, yaitu antara lain:

- a. Hukum administrasi
- b. Hukum disiplin militer
- c. Keputusan pengadilan militer

Hakim militer yang akan memutus perkara-perkara narkoba tidak boleh hanya melihat persoalan kacamata Undang-Undang, para hakim militer juga harus selalu mempertimbangkan kepentingan militer dalam putusannya, dan disinilah salah satu letak kekhususan hukum militer dengan berbagai dengan peraturan yang khusus, tuntutan untuk memecat prajurit yang terlibat narkoba.

Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang dinilai sudah tidak patut dan tidak pantas sebagai seorang prajurit harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan secara administrasi dapat memberikan kepastian hukum bagi prajurit, dengan sasaran :

- a. Terwujudnya kepastian hukum. Setiap pelanggaran yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk proses Pemberhentian dengan tidak hormat harus

- segera ditindak lanjuti sehingga diperoleh adanya kepastian hukum bagi personil yang bersangkutan.
- b. Terwujudnya tertib hukum. Setiap proses Pemberhentian dengan tidak hormat bagi prajurit harus dilaksanakan melalui mekanisme sesuai dengan peraturan peundang-undangan.
 - c. Terwujudnya tertib administrasi. Setiap proses Pemberhentian dengan tidak hormat bagi prajurit harus dilaksanakan sesuai prosedur administrasi yang berlaku.

Dalam Pemberhentian dengan tidak hormat secara administrasi terhadap seorang prajurit dilingkungan militer, bahwa setelah atasan yang berhak menghukum menerima laporan bahwa seorang prajurit telah melakukan suatu pelanggaran maupun tindak pidana yang diancam dengan hukuman Pemberhentian dengan tidak hormat, maka:

- 1) Apabila perbuatan itu merupakan suatu perbuatan tindak pidana, maka setelah menerima laporan bahwa prajurit tersebut telah melakukan perbuatan pidana maka tindakan yang dilakukan yaitu:
 - a. Melakukan kegiatan pemeriksaan awal terhadap prajurit tersebut
 - b. Mengeluarkan surat penahanan sementara maksimum selama 20 hari
 - c. Apabila berdasarkan pemeriksaan pemulaan oleh atasan yang berhak menghukum ternyata perkara tersebut memenuhi unsur pidana, maka atasan yang berhak menghukum melimpahkan ke polisi militer untuk diadakan pemeriksaan lanjutan.
- 2). Setelah dilakukan proses persidangan di pengadilan militer yang mana apabila ada seorang prajurit yang mendapat hukuman penjara lebih dari 3 bulan dan sudah berkekuatan hukum tetap maka atasan yang berhak menghukum bisa meminta dilakukannya sanksi administrasi.

Sehingga dalam hal ini sanksi administrasi merupakan suatu jenis hukuman tambahan yang diberikan kepada setiap prajurit yang melakukan suatu kejahatan yang dapat merusak nama kesatuan dan akibat perbuatan yang dilakukannya tersebut dapat mempengaruhi bagian-bagian kesatuan

prajurit yang lainnya. Selain itu juga kejahatan terhadap penyalahgunaan narkotika ini merupakan suatu jenis kejahatan yang bersifat vatal dan membahayakan apabila tidak ditangani secara serius dan dengan diberikannya sanksi pemecatan dinas ini dapat memberikan suatu efek jera kepada pelaku.

Dan dengan adanya pemberian sanksi administratif ini dapat memberikan contoh yang baik dalam diri seorang prajurit bahwa segala sesuatu yang dilakukan itu baik yang bersifat hal kecil maupun hal besar memiliki sanksi yang tegas dan tidak dapat ditoleransi lagi karena setiap prajurit sudah dibekali dengan pembelajari disiplin yang sangat kuat dan kental baik dalam ranah pendidikan maupun dalam lingkungan asrama prajurit itu sendiri.

BAB IV
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA NOMOR : 183-
K/PM 1-02/AD/IX/2017/PM Medan

A. Tuntutan Oditur Militer

Pengadilan Militer 1-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Ahmad Suryadi Butar Butar
Pangkat/NRP : Pratu /31060053030187
Jabatan : Ta Kima
Kesatuan : Korem 022/PT
Tempat dan Tanggal Lahir : Desa Piasa Ulu Kab Asahan, 21 Januari 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Korem 022 / PT Kota Pematang Siantar

Adapun tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri ”. Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum terdakwa dengan :
 - 1) Pidana Pokok :Penjara selama 1 (satu) 6 (enam) bulan. Dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - 2) Pidana Tambahan :Dipecat dari dinas militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1) Berupa barang :
 - 1 (satu) buah alat Tespek Urine Monotes jenis lima parameter yang diberi tulisan kode dengan spidol kode warna hitam “ Ahmad Suryadi Butar-Butar”. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2) Berupa surat
 - 2(dua) lembar surat Ka Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan Nomor : B/693/VI/Ka/ra.01/2017/BNNK-AS tanggal 15 Juni 2017 tentang pemberitahuan hasil tes urine. Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana dibawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di kamar Nomor 26 hotel mawar Kisaran Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana “ Setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri ”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa masuk menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam 1/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam-1/BB Pematangsiantar, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif-126/KC, pada tahun 2013 dipindah tugaskan ke Korem-022/PT sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat pratu NRP 31060053030187 jabatan Ta Kima.
2. Bahwa pada hari kamis tanggal 8 Juni 2017 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat terdakwa berada di simpang Terminal Kisaran bertemu dengan saudara Iwan, kemudian saudara Iwan mengajak terdakwa ke hotel mawar Kisaran dan memesan 1 (satu) buah kamar Nomor 26, selanjunya saudara Iwan dan terdakwa masuk kedalam kamar, kemudian saudara Iwan membuka tas kecil dan mengeluarkan alat hisap sabu-sabu (bong) yang sudah terpasang berupa 1 (satu) buah botol plastik lasegar kecil yang berisi air minum, pada bagian tutup

atasnya ada 2 (dua) buah lubang, dari masing-masing lubang tersebut diberi pipet plastik kecil warna putih, satu pipet mengarah keluar dan tersambung dengan pipet kaca kecil dengan panjang 7 (tujuh) cm, sedangkan satu pipetnya lagi mengarah ke dalam, selanjutnya saudara Iwan mengambil satu paket kecil sabu-sabu seharga RP 100.000 (seratus ribu rupiah) dan memasukkannya ke dalam pipet kaca kecil dan membakarnya dengan menggunakan mancis sampai mengeluarkan asap berwarna putih, kemudian saudara Iwan dan terdakwa menghisap asap tersebut sampai sabu-sabu tersebut habis, dan sekira pukul 24.00 WIB saudara Iwan pamit pulang, sedangkan terdakwa menginap di hotel tersebut.

3. Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Juni 2017 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa ditangkap dan diamankan oleh warga Gg. Sialo Jl.Imam bonjol kota Kisaran karena diduga melakukan percobaan pencurian kendaraan sepeda motor, kemudian sekira pukul 13.00 WIB petugas Subdenpom-1/1-4/1-4 dan setelah tiba di Masubdenpom-1/1-4 Kisaran, selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan untuk dilakukan tes urine.
4. Bahwa cara petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan melakukan pemeriksaan /tes urine terdakwa yaitu dengan cara terdakwa mengambil urine di dalam kamar mandi dan diawasi oleh petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan (saudara Yudi Purwana), saksi -1 (pelda Hadi Sucipto) dan saksi-2 (serda Rubiatno), setelah terdakwa memasukkan /menampung urine nya

ke dalam botol kaca warna putih transparan, selanjutnya terdakwa membawa urin nya ke meja ruangan Kasi rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan, kemudian saudara Yudi Purwana membuka 1 (satu) buah alat test pack khusus untuk narkotika jenis 5 (lima) merk Monotes, setelah itu saudara Yudi Purwana memberi nama/tulisan terdakwa, selanjutnya memasukkan ujung alat test pack tersebut kedalam tabung yang berisi urine terdakwa, setelah berselang kurang lebih 5 (lima) menit kemudian alat test pack tanda positif pada kode huruf Amp (*Ampethamine*) dan tanda positif pada kode huruf Met (*Metampithamine*) yang terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 53 dan 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sesuai surat dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan Nomor B/693/VI/Ka/rh,01/2017/BNNK-AS tanggal 15 Juni 2017.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal-1 ke -15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan terdakwa pada hari kamis tanggal 8 Juni 2017 mengkonsumsi sabu-sabu bersama saudara Iwan di kamar hotel Mawar Nomor 26 Kisaran, bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu. Berpendapat bahwa

perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutanannya, yang menyatakan jika terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan, namun demikian Majelis Hakim akan tetap membuktikan sendiri sesuai dengan pandangan Majelis Hakim begitu pula mengenai penjatuhan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya di bawah ini:

Menimbang :Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa di depan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur ke-1 :Setiap penyalahguna Narkotika golongan I

Unsur ke-2 : Bagi diri sendiri.

Menimbang :Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaandengan menguraikan unsur-unsur sebagai berikut:Unsur ke-1:”Setiap penyalahguna Narkotika golonganI”

Yang dimaksud dengan “Setiap Penyalahguna” adalah setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab yang artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP, subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam hal subjek hukum adalah seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni dalam mengakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud “penyalahgunaan” menurut Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (1) menyebutkan” Narkotika golongan I” dilarang kecuali digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reaginsiadiagnostiksertareginsia* laboratorium setelah mendapatkan

persetujuan materi atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan.

Bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undangundang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah di tentukan narkotika digolongkan kedalam :

- a. Narkotika golongan I
- b. Narkotika golongan II
- c. Narkotika golongan III

Adapun yang dimaksud Narkotika golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 adalah narkotika dengan jenis *Metafetamina(+)- (s)-N, a dimetilfenetilamina*. Dengan demikian maka setiap penggunaan narkotika golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa serta alat bukti yang dihadapkan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa masuk menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam 1/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam -1/BB Pematangsiantar, setelah selesai pendidikan ditugaskan di yonif -126/KC, pada tahun 2013 dipindah tugaskan ke Korem -022/PT sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinias aktif dengan pangkat pratu NRP 31060053030187 jabatan Ta Kima.
2. Bahwa benar terdakwa adalah seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia yang juga merupakan warga negara Republik Indonesia, merupakan subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum.
3. Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 20.00 WIB pada saat terdakwa berada di Simpang Terminal Kisaran bertemu dengan saudara Iwan , kemudian Saudara Iwan mengajak terdakwa ke hotel Mawar Kisaran dan memesan 1 (satu) buah kamar yaitu kamar nomor 26, selanjutnya saudara Iwan dan terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut.
4. Bahwa benar didalam kamar tersebut saudara Iwan membuka tas kecil dan mengeluarkan alat hisap sabu-sabu (bong) yang sudah terpasang berupa 1

(satu) buah botol plastik lasegar kecil yang berisi air minum, pada bagian tutup atasnya ada 2 (dua) buah lubang, dari masing-masing lubang tersebut diberi pipet plastik kecil warna putih, satu pipet mengarah keluar dan tersambung dengan pipet kaca kecil dengan panjang 7 (tujuh) cm, sedangkan satu pipetnya mengarah ke dalam.

5. Bahwa benar lalu saudara Iwan mengambil satu paket kecil sabu-sabu seharga RP 100.000 (seratus ribu rupiah) dan memasukkannya ke dalam pipet kaca kecil dan membakarnya dengan menggunakan mancis sampai mengeluarkan asap berwarna putih.
6. Bahwa benar kemudian saudara Iwan dan terdakwa menghisap asap tersebut sampai sabu-sabu tersebut habis, dan sekira pukul 24.00 WIB saudara Iwan pamit pulang, sedangkan terdakwa menginap di hotel tersebut.
7. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 11 Juni 2017 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa ditangkap dan diamankan oleh warga Gg.Sialo Jl Imam Bonjol kota Kisaran karena diduga melakukan percobaan pencurian kendaraan sepeda motor.
8. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB petugas Subdenpom-1/1-4 tiba ditempat kejadian dan langsung membawa terdakwa ke Masubdenpom-1/1-4 dan setelah tiba di Masubdenpom-1/1-4 Kisaran, selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi namun terdakwa waktu itu seperti orang linglung menjawab pertanyaan tidak nyambung dan atas perintah Dansubdenpom -

1/1-4 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan untuk dilakukan tes urine.

9. Bahwa benar kemudian dilakukan pemeriksaan / tes urine terdakwa yaitu dengan cara terdakwa mengambil urine di dalam kamar mandi dan diawasi oleh petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan (saudara Yudi Purwana), saksi-1(pelda Hadi Sucipto) dan saksi-2 (serda Rubiatno), selanjutnya terdakwa memasukkan /menampung urine nya ke dalam botol kaca warna putih transfaran, lalu membawa urine nya tersebut dan diletakkan di meja ruangan Kasi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan .
10. Bahwa benar selanjutnya saudara Yudi Purwana membuka 1 (satu) buah alat test pack khusus untuk narkotika jenis 5 (lima) merk Monotes lalu memberi label dengan menuliskan nama terdakwa pada alat test pack tersebut, kemudian memasukkan ujung alat test pack tersebut kedalam tabung yang berisi urine terdakwa.
11. Bahwa benar terdakwa mengetahui dan menyadari betul kalau menggunakan /mengkonsumsi narkotika adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum karena terdakwa tidak memiliki izin saat menggunakan / mengkonsumsi narkotika tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “ Setiap penyalahguna narkotika golongan I “ telah terpenuhi. Yang dimaksud dengan “Bagi diri sendiri” adalah bahwa terdakwa menggunakan atau

mengonsumsi narkotika (sabu-sabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa serta alat bukti yang dihadapkan ke persidangan, terungkap fakta –fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 20.00 WIB pada saat terdakwa berada di Simpang Terminal Kisaran bertemu dengan saudara Iwan, kemudian Saudara Iwan mengajak terdakwa ke hotel Mawar Kisaran dan memesan 1 (satu) buah kamar yaitu kamar No. 26, selanjutnya saudara Iwan dan terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut.
2. Bahwa benar didalam kamar tersebut saudara Iwan membuka tas kecil dan mengeluarkan alat hisap sabu-sabu (bong) yang sudah terpasang berupa 1 (satu) buah botol plastik lasegar kecil yang berisi air minum, pada bagian tutup atasnya ada 2 (dua) buah lubang, dari masing-masing lubang tersebut diberi pipet plastik kecil warna putih, satu pipet mengarah keluar dan tersambung dengan pipet kaca kecil dengan panjang 7 (tujuh) cm, sedangkan satu pipetnya mengarah ke dalam.
3. Bahwa benar lalu saudara Iwan mengambil satu paket kecil sabu-sabu seharga RP 100.000 (seratus ribu rupiah) dan memasukkannya kedalam pipet kaca kecil dan membakarnya dengan menggunakan mancis sampai mengeluarkan asap berwarna putih.

4. Bahwa benar kemudian saudara Iwan dan terdakwa menghisap asap tersebut sampai sabu-sabu tersebut habis, dan sekira pukul 24.00 WIB saudara Iwan pamit pulang, sedangkan terdakwa menginap di hotel tersebut.
5. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 11 Juni 2017 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa ditangkap dan diamankan oleh warga Gg.Sialo Jl Imam Bonjol kota Kisaran karena diduga melakukan percobaan pencurian kendaraan sepeda motor.
6. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB petugas Subdenpom-1/1-4 tiba ditempat kejadian dan langsung membawa terdakwa ke Masubdenpom-1/1-4 dan setelah tiba di Masubdenpom-1/1-4 Kisaran, selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi namun terdakwa waktu itu seperti orang linglung menjawab pertanyaan tidak nyambung dan atas perintah Dansubdenpom - 1/1-4 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan untuk dilakukan tes urine.
7. Bahwa benar kemudian dilakukan pemeriksaan / tes urine terdakwa yaitu dengan cara terdakwa mengambil urine di dalam kamar mandi dan diawasi oleh petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan (saudara Yudi Purwana), saksi-1(pelda Hadi Sucipto) dan saksi-2 (serda Rubiatno), selanjutnya terdakwa memasukkan /menampung urine nya ke dalam botol kaca warna putih transfaran, lalu membawa urine nya tersebut dan

diletakkan di meja ruangan Kasi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan.

8. Bahwa benar selanjutnya saudara Yudi Purwana membuka 1 (satu) buah alat test pack khusus untuk narkotika jenis 5 (lima) merk Monotes lalu memberi label dengan menuliskan nama terdakwa pada alat test pack tersebut, kemudian memasukkan ujung alat test pack tersebut kedalam tabung yang berisi urine terdakwa.
9. Bahwa benar terdakwa mengetahui dan menyadari betul kalau menggunakan /mengkonsumsi narkotika adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum karena terdakwa tidak memiliki izin saat menggunakan / mengkonsumsi narkotika tersebut.
10. Bahwa benar di kesatuan terdakwa telah sering diadakan penyuluhan hukum tentang bahaya narkotika maupun penekanan komandan satuan pada saat upacara, apel dan jam komandan agar menjauhi narkotika namun terdakwa tetap menggunakan / memakai narkotika.
11. Bahwa benar rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkaranya ini adalah mengkonsumsi sabu-sabu untuk digunakan sendiri, tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjual-belikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu untuk diri terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Bagi diri sendiri “, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :” Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sedangkan dalam diri terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan terdakwa hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan terdakwa melakukan perbuatan karena salah dalam bergaul, sehingga pada saat ditawari untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama seseorang yang mengaku bernama saudara Iwan terdakwa mau saja menerimanya, padahal terdakwa telah mengetahui dan menyadari jika penyalahgunaan narkotika bertentangan hukum dengan hukum begitu pula di lingkungan Tentara Nasional Indonesia sangat dilarang dan diancam dengan sanksi yang tegas hingga berupa pemecatan dari dinas militer.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan terdakwa terjadi karena lemahnya sikap mental terdakwa dalam menghadapi pengaruh dalam pergaulan diluar dinas

untuk berbuat kejahatan dalam hal ini mengkonsumsi narkoba, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa memiliki sikap mental dan perilaku yang tidak baik yang cenderung berbuat pelanggaran untuk kesenangan pribadinya sendiri, dengan tanpa mengindahkan aturan hukum yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa secara pribadi dapat merugikan kesehatan terdakwa sendiri dan secara khusus dapat merusak sistem pembinaan dan mempengaruhi anggota yang lain di satuan serta merusak citra Tentara Nasional Indonesia dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya sidang.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat mencemarkan citra Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat pada umumnya dan Kodam 1/BB pada khususnya di mata masyarakat.

- Terdakwa tidak mendukung / peduli terhadap program pemerintah tentang pemberantasan narkoba.
- Terdakwa tidak mengindahkan perintah panglima Tentara Nasional Indonesia / Pangdam 1/BB tentang larangan penggunaan narkoba.

C. Putusan Pengadilan Militer

PUTUSAN
Nomor : 183-K/PM 1-02/AD/IX/2017

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”

Pengadilan Militer 1-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: Ahmad Suryadi Butar Butar
Pangkat/NRP	: Pratu /31060053030187
Jabatan	: Ta Kima
Kesatuan	: Korem 022/PT
Tempat dan Tanggal Lahir	: Desa Piasa Ulu Kab Asahan, 21 Januari 1987
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Asmil Korem 022 / PT Kota Pematang Siantar

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa tersebut diatas, yaitu Ahmad Suryadi Butar-butur NRP 31060053030187, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri “.

2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang:
 - 1 (satu) buah alat tes pack urine Monotes jenis lima parameter yang diberi tulisan kode dengan spidol kode warna hitam “Ahmad Suryadi Butar-Butar”. Dan dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat :
 - 2 (dua) lembar surat Ka BNNK Asahan Nomor: B/693/VI/Ka/rh.01/2017/BNNK-AS tanggal 15 Juni 2017 tentang pemberitahuan hasil tes urine. Dan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar RP 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Dari pertimbangan Hakim diatas, perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan diatas didasarkan pada dakwaan Oditur, keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti berupa surat dan barang serta pasal-pasal ketentuan lainnya sehingga dari aspek yuridis tersebut dapat membantu Majelis Hakim mengambil suatu keputusan sedangkan pertimbangan yang berisi non yuridis (sosiologis) yaitu diambil dari latar belakang yang terdapat pada diri sendiri pelaku tindak pidana untuk melakukan perbuatan pidana meskipun sadar dan mengetahui atas perbuatan yang sedang dilakukannya.

Maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dalam hal ini berupa akibat dari salah pergaulan, kurangnya mental dalam pembinaan dilingkungan prajurit dan kurangnya memahami atas perintah dari atasan yang melarang adanya penyalahgunaan narkotika.

Bahwa dalam putusan ini, penulis sependapat dengan putusan yang diberikan Majelis Hakim terhadap terdakwa. Hal ini dikarenakan menurut penulis, terdakwa telah mengakui semua kesalahannya di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ini lagi dan terdakwa juga mengakui bahwa ia lalai dalam melaksanakan tugasnya dan tidak mengindahkan program pemerintah terhadap pemberantasan narkotika dan juga tidak mengindahkan larangan dari Panglima Tentara Nasional Indonesia dan juga Pangdam 1/BB. Sehingga dalam hal ini putusan yang diberikan Majelis Hakim kepada terdakwa sudah efektif untuk memberikan suatu efek jera terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Di dalam suatu perkara pidana rasa keadilan bukanlah hanya untuk memenuhi rasa keadilan kepada terdakwa tetapi dalam hal ini juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat lainnya yang dimana dalam hal ini seharusnya memberikan contoh yang baik di dalam kalangan lingkungan masyarakat apalagi merupakan salah satu bagian dari aparat penegak hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba yang dilakukan seorang prajurit Angkatan Darat disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan suatu faktor yang berasal dari dalam diri seorang prajurit Angkatan Darat itu sendiri. Dalam hal ini yang menjadi faktor internalnya yaitu meliputi faktor agama, faktor faktor keluarga, faktor tekanan kerja, dan faktor mental. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seorang prajurit Angkatan Darat itu sendiri dan dalam hal ini yang menjadi faktor eksternalnya meliputi faktor lingkungan dan faktor teman sekelompok.
2. Kebijakan perwira penyerah perkara (PAPER) dan atasan yang berhak menghukum (ANKUM) dalam menindak lanjuti pelaku pengguna narkoba dalam peradilan militer adalah sebagai pelaksanaan penangkapan dan penahanan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Hukum Disiplin Militer yang mana di dalam hal ini seorang Ankum dan Paper memiliki suatu kewenangan untuk mengurus setiap anggota pasukan yang ada dibawah komandonya apabila melakukan suatu perbuatan tindak

pidana baik berupa kejahatan atau pelanggaran dan berhak melakukan penahanan selama 20 hari dan atasan yang berhak menghukum harus membuat laporan kepada panglima Tentara Nasional Indonesia untuk melanjutkan proses tindak pidana yang dilakukan oleh seorang prajurit yang melakukan kejahatan atau pelanggaran.

3. Dalam hal ini penulis setuju dengan putusan yang ditetapkan oleh Hakim Majelis Pengadilan Militer yang mana terdakwa dihukum dengan penjara 10 bulan dan dipecat dari dinas. Hal ini juga sudah sesuai dengan apa yang telah terjadi dipersidangan yang mana terdakwa telah mengakui semua kesalahannya di persidangan yang dengan sengaja mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dan terdakwa juga sudah menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya.

B. Saran

1. Diharapkan dalam hal ini khususnya para atasan atau panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia harus memberikan arahan kepada setiap prajurit yang ada di seluruh Indonesia melalui para atasan yang berada dalam kesatuannya masing-masing untuk dilakukannya pengawasan setiap per triwulan dalam rangka pemeriksaan tes urin bagi setiap prajurit agar terhindarnya penggunaan narkoba tanpa adanya izin yang diberikan.

Selain itu juga, harus memberikan bekal ilmu agama yang kuat baik bagi kalangan setiap prajurit dengan cara melaksanakan kegiatan beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut oleh setiap prajurit.

2. Diharapkan dalam program pemberantasan peredaran gelap narkoba para perwira penyerah perkara (PAPER) dan atasan yang berhak menghukum (Ankum) dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Militer bagi setiap prajurit yang melakukan tindak pidana pelanggaran maupun kejahatan dengan cara dilakukannya penangkapan dan penahanan bagi prajurit yang terbukti melakukan tindak pidana, agar dapat di proses dengan ketentuan yang berlaku dalam bidang kemiliteran.
3. Diharapkan dalam hal ini para penegak hukum juga harus ikut bagian berpartisipasi terhadap program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba ini dan memberikan contoh yang baik dalam lingkungan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Dan selain itu juga seharusnya para penegak hukum harus menegakkan hukum seadil-adilnya tanpa memandang status maupun strata sosial. Serta dalam hal ini khususnya para prajurit harus mengupayakan pembersihan dalam penyalahgunaan narkoba dalam lingkungan setiap prajurit.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Aminah, 2017, *Pendidikan Agama Islam*, Yogyakarta, CV Andi Offset.
- Alhamuddin, 2015, *Dkk, Agama dan Pecandu Narkoba*, Yogyakarta, Deepublish.
- Alijabar, Muhammad, 2016, *Pendidikan Agama Islam*, Yogyakarta, Kencana.
- Amrani, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Arifin, Samsul, 2018, *Pendidikan Agama Islam*, Yogyakarta, CV Budi Utama.
- Danim, Sudarwan, 2011, *Psikologi Pendidikan*, Bandung, Alfabeta.
- Faisal, Nursariani Simatupang, 2017, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan CV Pustaka Prima.
- Hamzah, Andi, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung, Persada.
- Hurwitz, Stephan, 2009, *Kriminologi*, Jakarta, PT Bina Aksara.
- Jauhari, Imam, 2009, *Sosiologi Hukum*, Medan, Pustaka Bangsa Press.
- Krisna, Liza Agnesta, 2018, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta, Deepublish.
- Mardani, 2007, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Bandung, PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana. Mardani, 2017, *Pendidikan Agama Islam*, Depok, Kencana. Martasaputra, Momon, 2009, *Asas-Asas Kriminologi*, Bandung, Alumni.

- Samosir, Djisman, 2016, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung, Nuansa Aulia.
- Sumiati, 2009, *Asuhan Keperawatan pada Klien Penyalahguna dan Ketergantungan Napza*, Jakarta, Trans Info Media.
- Sukardi, 2009, *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu*, Jakarta, Restu Agung.
- Syamsuddin, Azis, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Siswanto, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Santoso, 2009, *Kenali Kejahatan Narkoba yang dapat Mempengaruhi Kesadaran dan Prilaku*, Jakarta, Letupan.
- Stevani, 2011, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung, PT Sinar Jaya
- Sandrasta, 2015, *Tugas dan Fungsi Prajurit Tentara Nasional Indonesia*, Jakarta, CV Jaya Sakti.
- Sunggono, Bambang, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Samad, Mukhtar, 2016, *Penanggulangan Narkoba*, Yogyakarta, Sunrise.
- Suprajitno, 2009, *Asuhan Keperawatan Keluarga*, Jakarta, Kencana.
- Santoso, Topo, 2010, *Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Suma, Nyoman, 2014, *Psikologi Pendidikan*, Bandung, Erlangga.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pokok-Pokok Sosiologi*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Syah, Iskandar Mudakir, 2017, *Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan*, Jakarta, Tatanusa.
- Simajuntak, 2010, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung, Tarsito.
- Salam, Faisal Muhammad, 2012, *Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung, CV Mandar Maju.
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta.

Tambunan, 2013, *Hukum Disiplin Militer Suatu Kerangka Teori*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Militer.

Yamin, Muhammad, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Bandung, CV Pustaka Setia.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

C. Kamus, Jurnal Ilmiah, Majalah dan Koran.

Anggraeny, *Disparitas Pidana dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman*, Jurnal Hukum Novelty, Vol.2. Nomor 5, 2018, hal. 226.

Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. International Journal of Law Reconstruction, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

- Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.
- Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.
- Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Helfi Agustin, Elviza Rahmadona, *Faktor yang Berhubungan dengan Penyalahgunaan Narkoba di RSJ Prof. HB. Sa'anin*, Vol.8. Nomor 2, 2014, hal.60.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Medaline, O. (2018). The Development of "Waqf" on the "Ulayat" Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Mulyadi, Hendra, *Penerapan Asas Kepentingan Militer dan Pemberhentian dengan tidak Hormat Terhadap Prajurit yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika pada Pengadilan Militer 1-03/Padang*, Vol. 4 Nomor 2, 2019, hal. 265
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*

- Prakoso, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Militer Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Militer*, Vol. VII, Nomor 7, 2018, hal. 32
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Sendy, B. (2019). HAK YANG DIPEROLEH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK DICATAT. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 1-10.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Siregar, A. R. M. (2019). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN DELIK PIDANA ADAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137-144.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Sugiarto, *Penjatuhan Pidana oleh Hakim Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagai Pelaku Penyalahguna Narkotika*, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7 Nomor 2, 2018, hal. 181
- Soebagijo, Hari, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemeriksaan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Pelaku Tindak Pidana Umum*, Vol. VI, Nomor 1, 2011, hal. 31
- Soniardhi, *Kewenangan Anlum Terhadap Tawanan Perang Dalam Hukum Disiplin Militer*, Vol. VI, Nomor 4, 2017, hal. 470

Tanjung, A. S. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANGMENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 1-12.

Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.

D. Internet

Andresta, *Sejarah Tentara Nasional Indonesia*, <<https://tni.mil.id/pages-10-sejarah-tni.html>>, Diakses Tanggal 6 Juli 2019, Pukul 20.00 WIB.

Syifa, Fauziah, *Tindak Pidana Insurbodinasi dalam Hukum Pidana Militer Indonesia*, <https://www.acamedia.edu/35645403/Tindak_Pidana_Insurbodinasi_dalam_Hukum_Pidana_Militer_Indonesia>, Diakses Tanggal 6 Juli 2019, Pukul 21.10 WIB.

Riyanda, *Narkotika dan Psicotropika*, <https://www.acamedia.edu/288637> Diakses Tanggal 6 Juli 2019, Pukul 15.00 WIB.

Wahyu, *Peran dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia*, <www.gresnews.com/berita/108771>, Diakses Tanggal 6 Juli 2019, Pukul 22.00 WIB